



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR 74/Kpts/KIP-PJ/TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 33/Kpts/KIP-PJ/Tahun 2017 TENTANG  
PENETAPAN PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DARI  
PARTAI POLITIK ATAU PARTAI POLITIK LOKAL ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota, perlu penetapan jumlah perolehan kursi atau suara sah minimal dari akumulasi suara sah sebagai syarat bagi partai politik atau partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal dalam pengajuan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 33 Tahun 2017 tentang penetapan persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dari partai politik atau

partai politik lokal atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau, gabungan partai politik dan partai politik lokal dalam pengajuan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
10. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur /Wakil Gubernur, Bupati /Wakil Bupati, dan Walikota /Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018;

Memerhatikan : Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tanggal 30 September 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 74/Kpts/KIP-PJ/TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 33/Kpts/KIP-PJ/TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU PARTAI POLITIK LOKAL ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PENGAJUAN PASANGAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2018.

KESATU : Partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal dapat mengajukan pasangan bakal calon apabila memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 atau 15% (lima belas perseratus) dikalikan 25 (dua puluh lima) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 4 (empat) kursi;

KEDUA : Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal mengajukan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana diktum kesatu, apabila hasil perkalian jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan tersebut dibulatkan ke atas;

KETIGA : Partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 atau 15 % (lima belas perseratus) dikalikan 76,176 (tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh

enam) suara sah, yaitu sekurang-kurangnya 11.427 suara (sebelas ribu empat ratus dua puluh tujuh) suara sah;

KEEMPAT : Mengubah penetapan jumlah perolehan kursi dan suara sah partai politik dan gabungan partai politik untuk pengajuan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu,  
Pada tanggal 30 Desember 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

MUSMAN